



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 5.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI SERTA PENETAPAN  
KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal, 12, pasal 13, dan pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, perlu ditetapkan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
  - b. menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 63.a/PP.04-BA-5317/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua Divisi dan Wakil Divisi serta Koordinator dan Wakil Koordinator pada KPU Kabupaten Sumba Tengah Periode 2024-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 tentang Penetapan Pembentukan dan Pembagian Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno nomor 63.a/PP.04-BA-5317/2024 Tentang Penetapan Ketua Divisi dan Wakil Divisi serta Koordinator dan Wakil Koordinator pada KPU Kabupaten Sumba Tengah Periode 2024-2029

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI DAN WAKIL KETUA DIVISI SERTA PENETAPAN KOODINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang dibagi dan dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, serta

optimalisasi fungsi dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut.

- KEDUA : Divisi dan Koordinator Wilayah antara lain:
1. Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
  2. Diktum KESATU, dilakukan dengan membagi masing-masing Divisi dan Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah kedalam 1 (satu) Koordinator Wilayah
  3. Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) terdiri dari:
    - a. Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi
    - b. Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah
    - c. Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah masing-masing menjadi Ketua serta Wakil Ketua dalam 1 (satu) Divisi serta Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
- KETIGA : Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 07 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 5.a  
TAHUN 2024 TANGGAL 07 FEBRUARI 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN  
KETUA DIVISI DAN WAKIL DIVISI SERTA  
PEMBAGIAN KOODINATOR DAN WAKIL  
KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
TENGAH PERIODE 2024-2029

SUSUNAN DIVISI UNTUK ANGGOTA DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

No	Divisi	Kedudukan	Nama Anggota Kpu Kabupaten Sumba Tengah
1	Keuangan Umum dan Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	Fredy Umbu Bewa Guty
		Wakil Ketua	Angelina Rambu Piras
2	Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Mariana Lilo Ludji
		Wakil Ketua	Fredy Umbu Bewa Guty
3	Perencanaan data dan Informasi	Ketua	Angelina Rambu Piras
		Wakil Ketua	Akbar Abbas Abdullah
4	Sosdiklih, Parmas dan SDM	Ketua	Akbar Abbas Abdullah
		Wakil Ketua	Fahril
5	Hukum dan Pengawasan	Ketua	Fahril
		Wakil Ketua	Mariana Lilo Ludji

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH UNTUK ANGGOTA DAN PEJABAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

No	Koordinator Wilayah	Kedudukan	Nama Anggota Kpu Kabupaten Sumba Tengah
1	Kecamatan Katiku Tana	Koordinator	Mariana Lilo Ludji
		Wakil Koordinator	Fredy Umbu Bewa Guty

2	Katiku Tana Selatan	Koordinator	Fredy Umbu Bewa Guty
		Wakil Koordinator	Angelina Rambu Piras
3	Mamboro	Koordinator	Akbar Abbas Abdullah
		Wakil Koordinator	Fahril
4	Umbu Ratu Nggay Barat	Koordinator	Angelina Rambu Piras
		Wakil Koordinator	Akbar Abbas Abdullah
5	Umbu Ratu Nggay	Koordinator	Fahril
		Wakil Koordinator	Fredy Umbu Bewa Guty
6	Umbu Ratu Nggay Tengah	Koordinator	Fahril
		Wakil Koordinator	Mariana Lilo Ludji

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 07 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Prasasti Padmasari

